



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. K. H. Zainul Arifin No. 17 Stabat 20814 0618911913

<https://disdukcapil.langkatkab.go.id>

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Akta Perceraian

No. SK : 470-0583/K/DUKCAPIL/2022

Persyaratan

1. Surat Putusan Pengadilan yang dilegalisir;
2. Foto copy KTP-el pemohon;
3. Foto copy Kartu Keluarga;
4. Akta Perkawinan asli.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. K. H. Zainul Arifin No. 17 Stabat 20814 0618911913

<https://disdukcapil.langkatkab.go.id>

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pembuatan Akta Perceraian

| No | Kegiatan | Pelaksanaan | | | | | Masa Baku | | Keterangan | |
|----|---|-------------|--|-------------------------------|----------------------------------|--------------|--|----------|--|--------|
| | | Pemohon | Pengelola Data Administrasi dan verifikasi | Kasi Perakaman dan Perceraian | Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil | Kepala Dinas | Kelempahan | Waktu | | Output |
| 1 | Menerima dan memeriksa permohonan Akta Perceraian dan verifikasi | | | | | | Berkas Permohonan Akta Perceraian | 2 menit | Berkas Permohonan Akta Perceraian | |
| 2 | Menerima dan memeriksa berkas persyaratan Akta Perceraian, jika seluruh persyaratan ke Kasi dan verifikasi untuk diproses untuk selanjutnya | | | | | | Berkas Permohonan Akta Perceraian | 10 menit | Berkas Permohonan Akta Perceraian yang telah diperiksa | |
| 3 | Memeriksa permohonan Akta Perceraian, jika berkas sudah lengkap maka akan diteruskan ke Kasi Pengumpul Data Administrasi dan verifikasi untuk selanjutnya | | | | | | Berkas Permohonan Akta Perceraian yang telah diperiksa | 2 menit | Berkas Permohonan Akta Perceraian yang telah diperiksa | |
| 4 | Melakukan validasi berkas permohonan Akta Perceraian, jika seluruh persyaratan terpenuhi maka akan diteruskan ke Kasi, jika tidak seluruh persyaratan terpenuhi akan dikembalikan ke Kasi | | | | | | Berkas Permohonan Akta Perceraian yang telah diperiksa | 2 menit | Berkas Permohonan Akta Perceraian yang telah diperiksa | |
| 5 | Melakukan verifikasi berkas permohonan Akta Perceraian, jika seluruh persyaratan terpenuhi maka akan diteruskan ke Kasi, jika tidak seluruh persyaratan terpenuhi akan dikembalikan ke Kasi | | | | | | Berkas Permohonan Akta Perceraian yang telah diperiksa | 2 menit | Berkas Permohonan Akta Perceraian yang telah diperiksa | |
| 6 | Mencetak Akta Perceraian yang telah terverifikasi elektronik, mencatat permohonan Akta Perceraian dan menyerahkan ke Pemohon | | | | | | Berkas Permohonan Akta Perceraian yang telah terverifikasi | 5 menit | Berkas Permohonan Akta Perceraian yang telah terverifikasi | |
| 7 | Menerima Akta Perceraian | | | | | | Berkas Permohonan Akta Perceraian yang telah terverifikasi | 2 menit | Berkas Permohonan Akta Perceraian yang telah terverifikasi | |

1. Pemohon mengisi Formulir Pelaporan Perceraian;
2. Antrian di Loker Pelayanan
3. Petugas operator menerima dan memverifikasi berkas persyaratan yang diajukan pemohon
4. Petugas operator melakukan entry data, verifikasi dan pencetakan draft akta perceraian;

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 07 Dec 2024 pukul 03:01. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

5. Kepala Seksi dan Kepala Bidang melakukan validasi, memeriksa dan membubuhkan paraf pada draft akta perceraian;



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. K. H. Zainul Arifin No. 17 Stabat 20814 0618911913

<https://disdukcapil.langkatkab.go.id>

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

1 hari petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan yang diajukan pemohon, operator melakukan entry data dan mencetak draft akta perceraian

1 hari Pejabat Fungsional dan Kepala Bidang memverifikasi dan mengajukan sertifikasi elektronik

1 hari petugas operator menerbitkan Akta Perceraian yang sudah tersertifikasi elektronik

Jika ada keterlambatan penyelesaian Akta Perceraian akan diinformasikan langsung kepada pemohon dan apabila Akta Perceraian sudah selesai dicetak namun belum diambil, akan disimpan terlebih dahulu sampai pemohon mengambilnya. jika dalam berkas permohonan dilampirkan nomor telepon pemohon, maka akan dihubungi lewat telepon.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Perceraian

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. K. H. Zainul Arifin No. 17 Stabat 20814 0618911913

<https://disdukcapil.langkatkab.go.id>

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat

Komplek Perkantoran Jalan T. Amir Hamzah - Stabat, Kode Pos 20814

1. Kotak Saran

2. Website : www.disdukcapil.langkatkab.go.id

3. Telepon/fax : (061)8911913

4. E-mail : catpil.langkat@gmail.com

5. Layanan WA

a. KK/ Surat Pindah : 0852-6210-9812

b. KTP-EI : 0852-6210-9813

c. Akta Kelahiran : 0852-6210-9814

d. Akta Perkawinan : 0812-6099-7868

e. Akta Kematian : 0812-6099-7868

f. Konsolidasi Data : 0852-6210-9815

6. Survey Kepuasan Masyarakat

7. Pengaduan Langsung

8. E-Lapor